



PUTUSAN

Nomor 16 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. SITI RAEHANUN binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Nomor 58, Pajang Timur, Kelurahan Pajang Timur, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASRULLAH, A.M., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ranuza Building 5th Floor Suite, Jalan Timor No. 10, Menteng, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II-Terbanding I; melawan:

- 1. Hj. RAMELAN binti HASANUDIN alias AMAQ ABDULLAH**, bertempat tinggal di Komplek Rumah Sehat, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRFAN HADI, S.H. bin H. ABDURRAHIM, bertempat tinggal di BTN Seganteng Blok C Nomor 9, Cakra Negara, Kota Mataram;
- 2. Hj. AMINAH binti HASANUDIN alias AMAQ ABDULLAH**, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPARDI bin AMAQ AKARUDIN, bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II;
- 3. MUHAMMAD DJALALUDDIN, B.E., M.KOM.**, dalam hal ini bertindak selaku KETUA YAYASAN PENDIDIKAN HAMZANWADI PONDOK PESANTREN DARUNNAHDLATAIN NAHDLATUL WATHON (YPH. PPD. NW. PANCOR), berkedudukan di Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul



Madjid Nomor 134, Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

4. Hj. SITI RAUHUN, S.Ag. binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Gelang, Kelurahan Pancor, Kecamatan, Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Nomor 3 dan Nomor 4 memberi kuasa kepada HERMAN SAPUTRA S, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Baiduri Nomor 17, BTN Lendang Baiduri, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I-II dan Tergugat I-II/Pembanding-Pembanding I-II dan Terbanding-Terbanding I-II serta Turut Terbanding;

dan

UMI Hj. RAHMATULLAH, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Nomor 58, Pajang Timur, Kelurahan Pajang Timur, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II-Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Ag/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat I-II dan Tergugat I-II/Pembanding-Pembanding I-II dan Terbanding-Terbanding I-II serta Turut Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni binti Hasanudin alias Amaq Abdullah) pada tahun 1994 di Lingkungan Pondok Pesantren Darunnahdlatain, Pancor, Lombok Timur;
2. Bahwa semasa hidup Pewaris telah menikah dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 21



Oktober 1997 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni binti Hasanudin alias Amaq Abdullah) adalah istri ke-3 (tiga) dari 4 (empat) istri TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pertama dengan Umi Hj. Johariah (cerai hidup) meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1998, kedua dengan Umi Hj. Rahmatullah (cerai mati), ketiga dengan Umi Hj. Adniah alias Umi Deni (Pewaris) dan keempat dengan Umi Hj. Baiq Zuhriyah Muhtar (cerai mati), meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1996;
4. Bahwa dari perkawinan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan ke empat orang istri tersebut hanya dari 2 (dua) orang istri beliau yang dikaruniai anak keturunan yakni:
 - a. Dengan istri pertama Umi Hj. Johariah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yaitu Hj. Siti Rahun, S.Ag (TT);
 - b. Dengan istri kedua Umi Hj. Rahmatullah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yaitu Hj. Siti Raehanun (T.I);
5. Bahwa Pewaris (Umi Hj. Adniah alias Umi Deni) yang meninggal dunia pada tahun 1994 meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang saudara kandung yakni:
 - a. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (suami + 1997);
 - b. Muhaiminun bin Hasanudin alias Amaq Abdullah (saudara kandung + 1997);
 - c. Hj. Ramelan binti Hasanudin alias Amaq Abdullah (saudara kandung);
 - d. Hj. Aminah binti Hasanudin alias Amaq Abdullah (saudara kandung);Sedangkan Bapak kandung Pewaris (Hasanudin alias Amaq Abdullah) telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan Ibu kandung Pewaris (Inaq Kadir alias Papuk Irpan) meninggal dunia pada Tahun 1984;
6. Bahwa saudara kandung Pewaris (Umi Hj. Adniah alias Umi Deni) Yakni Muhaiminun bin Hasanudin alias Amaq Abdullah, telah meninggal dunia pada bulan November 1997 dan tidak memiliki keturunan (putung) sehingga saudara kandung Pewaris yang masih hidup saat ini adalah:
 - a. Hj. Ramelan binti Hasanudin alias Amaq Abdullah (P.I);
 - b. HJ. Aminah binti Hasanudin alias Amaq Abdullah (P.II);
7. Bahwa Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) adalah seorang istri yang gigih dan ulet serta sangat pandai mengelola keuangan keluarga dibandingkan dengan istri-istri dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang lainnya sehingga dengan kegigihan dan keuletan yang dimiliki oleh almarhumah tersebut, beliau dapat membeli beberapa asset berupa



tanah sawah, kebun yang merupakan hasil usaha dan jerih payahnya sendiri sebagai seorang istri;

8. Bahwa yang dimaksud dengan hasil usaha dan jerih payah sendiri sebagaimana yang tersebut pada posita poin 7 di atas adalah bahwa almarhumah Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) berusaha dan mengumpulkan uangnya sendiri dengan mengembangkannya sendiri serta tidak tercampur dengan keuangan keluarga/suami serta tidak bercampur dengan hak-hak dari istri-istri TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang lain walaupun TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai suami bila membeli tanah sawah dan kebun, beliau tidak pernah memperuntukkan untuk menjadi milik pribadinya sendiri tetapi semata-mata untuk menjadi asset perjuangan dan menjadi sumber pengembangan lembaga pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darunnahdhlathain Nahdlatul Wathan (YPH PPD NW) Pancor yang beliau bangun dan dirikan sendiri;
9. Bahwa yang dijadikan sebagai obyek perkara dalam perkara ini oleh Para Penggugat adalah berupa asset yang merupakan hasil pembelian murni dari keuangan Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) yang tercantum dalam sertifikat dan SPPT atas nama beliau sendiri dan tidak termasuk dari hasil pembelian suami yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, karena Para Penggugat menyadari bahwa apa-apa yang dibeli oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, beliau tidak mengatasnamakan dirinya sendiri melainkan atas nama perserikatan/organisasi Nahdlatul Wathan (NW) sebagai ormas Islam dan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Pancor dan seketika itu langsung sebagai asset lembaga atau perserikatan;
10. Bahwa adapun Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada poin 6 di atas, juga meninggalkan harta bersama (*gono-gini*) dan harta warisan berupa tanah sawah sebagai berikut:
 - 10.1. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0006.0, Luas 9.002 meter persegi (90 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor orong Ketujur (sebelah Timur SMAN 2 Selong), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dibeli oleh Pewaris dari Amaq Atin Dasan Lekong dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Sumardi dan H. Zuhri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Zuber, Hj. Is dan Amaq Kenun;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

- 10.2. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0005.0, Luas 10.126 meter persegi (1 hektar 1 are) sertipikat atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari Loq Jafar alias H. Jafar Bermi yang terletak di Subak Pancor orong Ketujur, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, Rumah L. Iskandar Buadji dan L. Zulkarnain;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah Musabbihan;
- Sebelah Barat : Sawah L. Zulkarnain dan H. Suhardi;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;

- 10.3. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0018.0, Luas 2.965 meter persegi (29 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli oleh Pewaris dari pak Junaidi Dasan Lekong yang terletak di Subak Pancor (belakang Radio Idola Pancor), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit, Sawah H. Anwar Rahmat;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jeri ;
- Sebelah Timur : Sawah Idir;
- Sebelah Barat : Sawah Musabbihan;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1

- 10.4. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0067.0, atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli oleh Pewaris dari Musabbihan Pancor yang terletak di Subak Pancor (sebelah Barat Pasar Pancor) Luas asal 4.097 meter persegi (40 are) kemudian dibuat menjadi jalan oleh Pemda Lombok Timur sekitar 1.000 meter persegi (10 are) yakni Jalan Raya Pasar Pancor, sehingga tanah tersebut pecah menjadi 2 bagian dengan batas-batas sebagai berikut:

- 10.4.1. Bagian pertama dengan luas 1.000 meter persegi (10 are) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Sawah H. Saemah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Parit/Sawah Amaq Yusi Yusuf;
- Sebelah Barat : Rumah Muhtar;

10.4.2 Bagian kedua dengan luas 2.000 meter persegi (20 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Saeful Anwar;
- Sebelah Timur : Sawah H. Faridah;
- Sebelah Barat : Sawah Muhtar ;

Obyek poin 10.4.1 dan 10.4.2 saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

10.5. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.003-0001.0, Luas 1.323 meter persegi (13 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor (sebelah Timur PTC), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Akeang;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Dr. H.M. Nazri Syakur, M.A;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Dr. H.M. Nazri Syakur, M.A;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pasar Pancor;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 dan obyek tersebut hendak dibaliknamakan dari pemilik Umi Deni menjadi hak milik Tergugat Nomor 1, adapun permohonan penerbitan sertifikat atas nama Hj. Siti Raehanun sedang dalam proses di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lombok Timur selanjutnya akan dijual secara melawan hukum kepada pihak ketiga;

10.6. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.003-0003.0, Luas 9.277 meter persegi (90 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pancor Masbagik;
- Sebelah Selatan : Sawah Dr. H.M. Nazri Syakur, M.A;
- Sebelah Timur : Lorong/jalan kecil;
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik Akeang;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;



10.7. Sebidang tanah sawah Luas awal 3.000 meter persegi (30 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni dibeli dari Wahi bin H. Asrah yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian dengan dibangunnya Jalan Pacor Sekarteja tanah tersebut berkurang sekitar 800 meter persegi (8 are) dan terpecah menjadi dua bagian antara lain:

10.7.1. Bagian pertama dengan luas sekitar 2.000 meter persegi (20 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Tanah sawah Pecatu;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Cut Nyakdin;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Cut Nyakdin;
- Sebelah Barat : Jalan Pancor sekarteja;

10.7.2. Bagian kedua dengan luas sekitar 200 meter persegi (2 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan Pancor sekarteja;
- Sebelah Barat : Sawah H. Zainuddin Tukang Cukur;

Obyek poin 10.7.1 dan 10.7.2 saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

10.8. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.007.005-0018.0, Luas 8.667 meter persegi (86 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari Loq Rubak alias H. Nasrullah Amin yang terletak di Orong Pongkor Subak Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Rumah H. Zen Jagal;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Parit/Sawah H. Nursim;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Aisyah;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 2;

10.9 Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.007.005-0020.0, Luas 10.770 meter persegi (1 hektar 7 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari Hj. Rehan Jero dan telah bersertipikat atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Orong Pongkor Subak Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Telabah/Parit;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Wapak;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa di atas tanah obyek 10.9 tersebut sekitar 200 meter persegi (2 are) berdiri sebuah bangunan dan halaman yang ditempati oleh Inaq Wir alias Inaq Rahmah, sebagai pekerja di tanah sengketa yang seluas 30 are selebihnya dalam penguasaan Tergugat Nomor 1 seluas 70 are dan 30 are dikuasai oleh Tergugat Nomor 2, begitu pula dengan sertipikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat Nomor 1;

10.10. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.006-0050.0, Luas 3.717 meter persegi (37 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari Amaq Jumak yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Muktamad;
- Sebelah Selatan : Parit/Sawah H. As'ad;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Yum;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

10.11. Sebidang tanah sawah, Luas 8.000 meter persegi (80 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari H. Fat dan H. Hulu dan telah bersertipikat atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Gunung Kembar Dusun Majidi Daya, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Sawah Mahsun;
- Sebelah Timur : Sawah Mahsun dan H. Rubak dan Mursidin;
- Sebelah Barat : Sawah Papuq Baidi;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;

10.12. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.007.007-0003.0, Luas 2.360 meter persegi (23 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Sangkon, Kelurahan Majidi, Kecamatan



Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Fathurrahman;
- Sebelah Selatan : Rumah Samboro, Satirman, dan Ibu Atun;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Jalan menuju Sawing;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;

10.13. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.009.011-0041.0, Luas 3.282 meter persegi (32 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari H. Makrif yang terletak di Subak Jorong, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah H. Suhan;
- Sebelah Barat : Parit;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 2;

11. Bahwa obyek tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas pada posita point 10 yakni pada angka 10.1 s/d 10.13 di atas sepeninggal Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) pada tahun 1994 langsung seketika itu dikuasai oleh Tergugat 1 tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yang terdekat dan lebih berhak atas harta peninggalan yaitu saudara kandung Pewaris yakni Para Penggugat karena menurut hemat Para Penggugat hubungan Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) dengan Tergugat 1 adalah bukan ahli waris langsung dari Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) tetapi berkedudukan sebagai anak tiri dari Pewaris;
12. Bahwa para Penggugat yang juga sebagai saudara kandung Pewaris dan almarhumah Pewaris berharap semasa hidup almarhumah agar harta peninggalannya terpelihara terawat dengan baik karena almarhumah Pewaris menyadari tidak memiliki anak keturunan sehingga almarhumah Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) pernah menyatakan kelak harta peninggalannya akan dijadikan asset untuk mendukung perjuangan pengembangan Lembaga Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NW. Pancor sebagai amal jariahnya sedangkan sebagiannya untuk saudara-saudara almarhumah maksudnya para Penggugat akan diatur oleh suami almarhumah yakni TGKH. Muhammad



Zainuddin Abdul Madjid, namun karena kesibukan almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam dakwahnya dan mengurus umat sehingga belum sempat terselesaikan sampai dengan wafatnya pada tahun 1997;

13. Bahwa ternyata sampai dengan meninggalnya Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) pada tahun 1994 dan wafatnya almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1997 harta peninggalan Pewaris masih atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni secara pribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk "Akta" semisal akta ikrar wakaf dari Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Oleh karena itu menurut hemat para Penggugat kedudukan dari harta peninggalan Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkah dari Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) yang harus turun dan dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak;
14. Bahwa karena harta peninggalan Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) seperti tersebut pada point 10 yaitu point 10.1 s/d 10.13 diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) dengan suaminya yaitu almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, maka menurut hukum kedudukan obyek tanah sengketa adalah sebagai harta bersama atau harta *gono-gini* antara Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) dengan almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang harus dibagi dua sekaligus sebagai harta warisan dari Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya;
15. Bahwa dari gambaran kedudukan dan posisi obyek tanah sengketa seperti tersebut di atas, bahwa harta *gono-gini* dan harta peninggalan Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) hanya terpusat dan dikuasai serta dinikmati oleh Tergugat Nomor 1 (Hj. Siti Raihanun) dan hanya sebagian kecil dalam penguasaan Tergugat Nomor 2 (YPH PPD) NW Pancor selama \pm 19 tahun lamanya sejak meninggalnya Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) tanpa menghiraukan hak-hak para ahli waris lainnya yang juga berhak atas obyek tanah sengketa sehingga akibat dari perbuatan Tergugat Nomor 1 (Hj. Siti Raihanun) yang menguasai obyek tanah sengketa secara melawan hukum sangat merugikan para ahli waris yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Tergugat 1 yang secara melawan hukum menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa sebagaimana posita point 15 di atas adalah upaya Tergugat 1 (Hj. Siti Raihanun) untuk menjadikan obyek tanah sengketa posita poin 10.5 dengan SPPT Nomor 52.03.070.005.003-0001.0, Luas 1.323 meter persegi (13 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni, yang terletak di sebelah timur Pancor Trade Center (PTC) untuk dijadikan hak miliknya sendiri dengan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Hj. Siti Raihanun yang saat ini sedang dalam proses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur yang sedang dalam tahap pengumuman sejak tanggal 3 Desember 2012, Nomor 045.2/582/2012;
17. Bahwa upaya pencegahan untuk diterbitkannya sertifikat tanah sengketa *a quo* atas permintaan Hj. Siti Raihanun oleh para Penggugat melalui kuasanya Irpan Hadi dengan surat tertanggal 11 Februari 2013 dan dari Sekretaris YPH PPD NW Pancor dengan surat Nomor 37/B.3/ YPH PPD NW.78/2013, tanggal 9 Februari 2013, dan usaha-usaha melalui mediasi telah diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tidak pernah hadir, namun justru Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tetap mengakomodir permohonan Tergugat 1 dengan surat Nomor 91/52.03/III/2013, tanggal 18 Maret 2013 yang ditujukan kepada Penggugat agar para Penggugat melakukan musyawarah atau mengajukan gugatan ke lembaga Peradilan dengan tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat dari kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur oleh Penggugat dan bila tidak dimanfaatkan kesempatan tersebut yang berakhir pada tanggal 17 Juni 2013, maka permohonan sertifikat atas nama Tergugat 1 (Hj. Siti Raihanun) akan diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, maka untuk itulah yang mendorong para Penggugat untuk berkehendak menyelesaikan tanah sengketa dimaksud sebelum berakhirnya masa tenggang waktu 90 hari dan bukan saja obyek tanah sengketa posita point 10.5 saja tetapi para Penggugat menghendaki agar seluruh harta peninggalan Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) dibagi sesuai dengan hak dan bagian masing-masing ahli waris;
18. Bahwa usaha-usaha pihak Tergugat 1 untuk memiliki tanah obyek sengketa dengan cara melawan hukum dan menguasai sertifikat tanah sengketa serta menikmati obyek sengketa terus dilakukan sehingga bisa saja terjadi tidak hanya terhadap tanah obyek sengketa point 10.5 tetapi juga terhadap obyek

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017



tanah sengketa lainnya hal mana sangat merugikan para Penggugat dan ahli waris yang lain;

19. Bahwa ditariknya Tergugat 1 (Hj. Siti Raihanun) dalam perkara ini dan ditempatkan selaku Tergugat 1, bukanlah sebagai ahli waris dari Pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) namun semata-mata karena Tergugat 1 ikut menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa, dan juga karena sebagai ahli waris dari almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (suami Pewaris) sedangkan Hj. Siti Rahun dan Umi Hj. Rahmatullah diposisikan sebagai pihak para turut Tergugat, karena keduanya tidak menguasai dan menikmati obyek tanah sengketa, tetapi karena semata-mata kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (suami dari Pewaris), dan karena mereka adalah para ahli waris dan harus tunduk pada hukum yang berkaitan dengan kedudukan mereka sebagai ahli waris, akan halnya YPH PPD NW Pancor selaku Badan hukum diposisikan sebagai Tergugat 2 karena ikut menguasai tanah sengketa point 10.8, sebagian obyek 10.9, dan 10.13 sebagaimana tersebut di atas;
20. Bahwa esensi dalam penyelesaian obyek tanah sengketa *a quo* adalah menyelesaikan tirkah Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) kepada para ahli warisnya yaitu seorang suami (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) dan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Hj. Ramlan binti Hasanudin alias Amaq Abdullah dan Hj. Aminah binti Hasanudin Alias Amaq Abdullah, namun karena TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah meninggal dunia pada tahun 1997 selaku ahli waris dari Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) dan sesuai dengan prinsip Pewarisan Islam adalah penyelesaian yang dilakukan secara tuntas dan menyeluruh maka untuk itu ditetapkan siapa-siapa ahli waris dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang berhak menerima bagian sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
21. Bahwa untuk menjamin hak-hak yang kelak akan diperoleh Para Penggugat dan adanya kekhawatiran yang beralasan bahwa pihak Para Tergugat akan dengan sengaja mengaburkan, menghilangkan, atau memindahtangankan barang obyek sengketa dengan cara menjual, menggadaikan, menukar atau mengadakan transaksi atasnya, maka Penggugat mohon sebelum putusan akhir obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dan menyatakan Sita Jaminan itu sah dan berharga;



22. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dibagi waris diantara para ahli waris Hj. Umi Adniah alias Umi Deni dan kemudian hampir semua obyek tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat 1 (Hj. Siti Raihanun) selama \pm 19 tahun sejak meninggalnya Pewaris tahun 1994 dengan tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak ahli waris lainnya yang memang berhak atas obyek tanah sengketa, oleh karena itu penguasaan Tergugat 1 atas obyek tanah sengketa tanpa alas hak dan termasuk perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa tersebut;
3. Menetapkan hukum bahwa Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan seorang suami (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) dan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu: 1. Muhaiminun bin Hasanudin alias Amaq Abdullah, 2. Hj. Ramelan binti Hasanudin alias Amaq Abdullah, 3. Hj. Aminah binti Hasanudin alias Amaq Abdullah;
4. Menyatakan hukum bahwa Muhaiminun bin Hasanudin alias Amaq Abdullah telah meninggal dunia pada bulan November 1997 dengan meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa suami Pewaris TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1997 dengan meninggalkan seorang isteri (turut Tergugat II) dan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan turut Tergugat I;
6. Menyatakan hukum bahwa almarhumah Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas pada petitum angka 3, juga meninggalkan harta bersama (*gono-gini*) dan harta warisan yang belum dibagi dan belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu obyek sengketa posita angka 10.1 s/d 10.13 tersebut di atas;
7. Menyatakan hukum membagi harta bersama antara Pewaris (Hj. Umi Adniah alias Umi Deni) dengan almarhum (TGKH. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin Abdul Madjid) dengan pembagian sama-sama mendapatkan 1/2 bagian;

8. Menetapkan demi hukum bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan tersebut dan membagikannya kepada semua ahli waris sesuai dengan hukum Islam (*Fara'id*);
9. Menetapkan demi hukum bagian ahli waris Pewaris (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) turun kepada ahli warisnya Tergugat I, turut Tergugat, dan turut Tergugat II dan membagikannya kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum Islam (*Fara'id*);
10. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa kepada para Penggugat dan turut Tergugat atau kepada ahli warisnya dalam keadaan kosong dan bila tidak dapat dilakukan secara *natura*, dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (Kepolisian);
11. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan para Penggugat kabur (*Exceptio Obscuur Libel*):
 - a. Bahwa posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 9 Oktober 2013 perihal: Perbaikan gugatan Waris yaitu mengenai identitas Penggugat I dan Penggugat II berbeda dengan posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II tanggal 03 Juni 2013 perihal: Gugatan Waris, dimana perbedaan ini adalah sangat prinsip;
 - b. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara posita (identitas Penggugat I dan Penggugat II) dengan petitum gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah berbeda sehingga demikian seharusnya antara posita dan petitum gugatan para Penggugat harus saling mendukung/bersesuaian atau dengan kata lain tidak boleh saling bertentangan;
 - c. Bahwa oleh karena adanya perbaikan gugatan waris yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menimbulkan adanya perbedaan identitas Penggugat I dan Penggugat II, maka seharusnya berdasarkan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku gugatan waris tertanggal 03 Juni 2013 harus dicabut dan surat kuasa harus diperbaiki juga;

d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II. adalah cacat formil, maka patut dan berlasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Neit Onvanklijk Verklaard*);

2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah mengandung cacat:

(*Exceptio Error In Persona*):

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah salah sebab para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan/atau dengan kata lain orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu (*exception in persona*);

b. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah keliru karena Penggugat I dan Penggugat II menarik/mendudukan Hj. Siti Rahun, S.Ag. dan Umni Hj. Rahmatullah sebagai Para Turut Tergugat adalah sangatlah keliru oleh karena secara langsung maupun tidak langsung Hj. Siti Rahun, S.ag. dan Umni Hj. Rahmatullah mempunyai hubungan hukum dengan YPH.PPD.NW. Pancor, yaitu mengenai kelangsungan lembaga ini;

c. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah keliru/kurang lengkap karena tidak ditariknya/didudukan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnandlathain Nandlatul Wathan (YPH PPD NW) Pancor sebagai Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*);

d. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah keliru/kurang lengkap karena tidak ditariknya/didudukan Pemerintah Republik Indonesiadi Jakarta cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta cq. Gubemur Nusa Tenggara Barat di Mataram cq. Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong sebagai Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor 0464/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 2 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0120/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriah adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 4 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 4 Juni 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Adniah alias Hj.Umi Deni binti Hasanuddin telah meninggal dunia tahun 1994 meninggalkan ahli waris:
 - a. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid/suami;
 - b. Muhaiminun bin Hasanuddin alias Amaq Abdullah/saudara kandung;
 - c. Hj.Ramelan binti Hasanuddin alias Amaq Abdullah/saudara kandung;
 - d. Hj. Aminah binti Hasanuddin alias Amaq Abdullah/saudara kandung;
3. Menyatakan Muhaiminun bin Hasanuddin alias Amaq Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1997 tanpa meninggalkan keturunan (putung);
4. Menyatakan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah meninggal dunia Tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris:
 - a. Hj. Rahmatullah/Istri kedua, semula turut Tergugat II akan tetapi telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2014;
 - b. Hj. Rahun/Anak perempuan dari istri pertama Hj. Johariah;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Hj. Raehanun/Anak. perempuan dari istri kedua Hj. Rahmatullah;
5. Menetapkan harta bersama (*gono-gini*) Hj. Umi Adniah alias Umi Deni dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah:
- 5.1. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0006.0, Luas 9.002 meter persegi (90 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor Orong Ketujur (sebelah Timur SMAN 2 Selong), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dibeli oleh Pewaris dari Amaq Atin Dasan Lekong dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sawah H. Sumardi dan H. Zuhri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Zuber, Hj. Is dan Amaq Kenun;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;
- 5.2. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.001-0005.0, Luas 10.126 meter persegi (1 hektar 1 are) sertipikat atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari Loq Jafar alias H. Jafar Bermi yang terletak di Subak Pancor orong Ketujur, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit, Rumah L. Iskandar Buadji dan L Zulkarnain;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Timur : Sawah Musabbihan;
 - Sebelah Barat : Sawah L. Zulkarnain dan H. Suhardi ;
- Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;
- 5.3. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.005.001-0018.0, Luas 2.965 meter persegi (29 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli oleh Pewaris dari pak Junaidi Dasan Lekong yang terletak di Subak Pancor (belakang Radio Idola Pancor), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Parit, Sawah H. Anwar Rahmat;
 - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jeri;
 - Sebelah Timur : Sawah Idir;
 - Sebelah Barat : Sawah Musabbihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

5.4. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.005.001-0067.0, atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli oleh Pewaris dari Musabbihan Pancor yang terletak di Subak Pancor (sebelah Barat Pasar Pancor) Luas asal 4.097 meter persegi (40 are) kemudian dibuat menjadi jalan oleh Pemda Lombok Timur sekitar 1.000 meter persegi (10 are) yakni Jalan Raya Pasar Pancor, sehingga tanah tersebut pecah menjadi 2 bagian dengan batas-batas sebagai berikut:

5.4.1. Bagian pertama dengan luas 1.000 meter persegi (10 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Saemah;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Parit/Sawah Amaq Yusi Yusuf;
- Sebelah Barat : Rumah Muhtar;

5.4.2. Bagian kedua dengan luas 2.000 meter persegi (20 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Saeful Anwar;
- Sebelah Timur : Sawah H. Faridah;
- Sebelah Barat : Sawah Muhtar;

Obyek poin 10.4.1 dan 10.4.2 saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

5.5. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.005.003-0001.0, Luas 1.323 meter persegi (13 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor (Sebelah Timur PTC), Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Akeang;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah Dr. H. M. Nazri Syakur, M.A;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Dr. H. M. Nazri Syakur, M.A;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pasar Pancor;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 dan obyek tersebut hendak dibaliknamakan dari pemilik Umi Deni menjadi hak milik Tergugat Nomor 1, adapun permohonan penerbitan sertipikat atas nama Hj. Siti Raehanun sedang dalam proses di BPN (Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional) Lombok Timur selanjutnya akan dijual secara melawan hukum kepada pihak ketiga;

5.6. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.005.003-0003.0, Luas 9.277 meter persegi (90 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Pancor Masbagik;
- Sebelah Selatan : Sawah DR. H. M. Nazri Syakur, MA;
- Sebelah Timur : Lorong/Jalan kecil;
- Sebelah Barat : Tanah kosong milik Akeang;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

5.7. Sebidang tanah sawah Luas awal 3.000 meter persegi (30 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni dibeli dari Wahi Bin H. Asrah yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian dengan dibangunnya jalan Pacor Sekarteja tanah tersebut berkurang sekitar 800 meter persegi (8 are) dan terpecah menjadi dua bagian antara lain:

5.7.1. Bagian pertama dengan luas sekitar 2.000 meter persegi (20 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Tanah sawah Pecatu;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Cut Nyakdin;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Cut Nyakdin;
- Sebelah Barat : Jalan Pancor sekarteja;

5.7.2. Bagian kedua dengan luas sekitar 200 meter persegi (2 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Jalan Pancor sekarteja;
- Sebelah Barat : Sawah H. Zainuddin Tukang Cukur

Obyek poin 10.7.1 dan 10.7.2 saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

5.8. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.007.005-0018.0, Luas 8.667 meter persegi (86 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari Loq Rubak alias H. Nasrullah Amin yang terletak di Orong Pongkor Subak Pancor, Kelurahan Majidi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan dan Rumah H. Zen Jagal;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Parit/Sawah H. Nursim;
- Sebelah Barat : Sawah Hj. Aisyah;
- Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 2;

5.9. Sebidang tanah sawah SPPT Nomor 52.03.070.007.005-0020.0, Luas 10.770 meter persegi (1 hektar 7 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari Hj. Rehan Jero dan telah bersertipikat atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Orong Pongkor Subak Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah/Parit;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Sawah Hj. Wapak;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa di atas tanah obyek 10.9 tersebut sekitar 200 meter persegi (2 are) berdiri sebuah bangunan dan halaman yang ditempati oleh Inaq Wir alias Inaq Rahmah, sebagai pekerja di tanah sengketa yang seluas 30 are selebihnya dalam penguasaan Tergugat Nomor 1 seluas 70 are dan 30 are dikuasai oleh Tergugat Nomor 2, begitu pula dengan sertipikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat Nomor 1;

5.10. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.005.006-0050.0, Luas 3.717 meter persegi (37 are) atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang dibeli dari Amaq Jumak yang terletak di Subak Pancor, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Muktamad;
- Sebelah Selatan : Parit/Sawah H. As'ad;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Yum;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1;

5.11. Sebidang tanah sawah, Luas 8.000 meter persegi (80 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari H. Fat dan H. Hulu dan



telah bersertipikat atas nama Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni yang terletak di Subak Gunung Kembar Dusun Majidi Daya, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Sawah Mahsun;
- Sebelah Timur : Sawah Mahsun dan H. Rubak dan Mursidin;
- Sebelah Barat : Sawah Papuq Baidi;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;

5.12. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.007.007-0003.0, Luas 2.360 meter persegi (23 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang terletak di Subak Sangkon, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Fathurrahman;
- Sebelah Selatan : Rumah Samboro, Satirman, dan Ibu Atun;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Jalan menuju Sawing;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 1 bersama sertipikatnya;

5.13. Sebidang tanah sawah SPPT. Nomor 52.03.070.009.011-0041.0, Luas 3.282 meter persegi (32 are) atas nama Hj. Umi Adniah alias Umi Deni yang dibeli dari H. Makrif yang terletak di Subak Jorong, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Sawah H. Suhan;
- Sebelah Barat : Parit;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Nomor 2;

6. Menetapkan membagi dua sama rata harta bersama (*gono-gini*) tersebut pada point di atas, 1/2 bagian menjadi hak milik Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan 1/2 bagian menjadi hak milik TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid;
7. Menetapkan ahli waris Hj. Umi Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin adalah:



- a. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (suami);
 - b. Hj. Ramelan binti Hasaanuddin (saudara kandung);
 - c. Hj. Aminah binti Hasanuddin (saudara kandung);
8. Menetapkan besarnya bagian masing masing ahli waris Hj. Umi Adniah alias Hj. Umi Deni adalah sebagai berikut:
- a. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendapat 1/2 bagian;
 - b. Hj. Ramelan binti Hasanuddin mendapat 1/4 bagian;
 - c. Hj. Aminah binti Hasanuddin mendapat 1/4 bagian;
9. Menetapkan Ahli Waris TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah:
- a. Hj. Rahun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Anak kandung dari istri ke-1) dan;
 - b. Hj. Raehanun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Anak kandung dari istri ke 2);
10. Menetapkan besarnya bagian masing masing ahli waris TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah:
- a. Hj. Rahun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendapat 1/2 bagian dan;
 - b. Hj. Raehanun binti TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendapat 1/2 bagian;
11. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak/bagian para ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam amar nomor 8 dan 10 di atas;
12. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan terhadap semua obyek sengketa tersebut serta menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menghukum pula kepada Tergugat I (Terbanding I/Terbanding II) untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Ag/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Hj. SITI RAEHANUN binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Ag/2015 tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II/Terbanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 651 K/Ag/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Penggugat I-II dan Tergugat I-II/Pembanding-Pembanding I-II dan Terbanding-Terbanding I-II serta Turut Terbanding yang pada tanggal 14, 23 dan 26 September 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II/Terbanding I, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 27 September 2016 dan 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Gugatan Pembagian Warisan yang Diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang Sebagian Pihak Tergugatnya Tidak Memiliki Hubungan Satu Sama Lain;
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, ternyata ada juga harta-harta yang menjadi objek gugatan yang dikuasai oleh pihak lain di luar dari struktur garis ahli waris dari Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin sebagaimana dapat dibaca secara jelas dan tegas dalam perbaikan gugatan tertanggal 9 Oktober 2013 point 10.8, 10.9 dan 10.13,



dan harta-harta tersebut menurut jawaban dari Tergugat II (YPH. PPD. NW. Pancor) diperoleh Tergugat II secara sah berdasarkan wasiat dari almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin (kenyataan ini telah ditegaskan lagi dengan pernyataan H. Suhli Akbar; Abdurrahman dan Drs. H. Abd. Manan Sanusi, QH sebagaimana terlampir dalam memori peninjauan kembali ini sebagai Lampiran I, II dan III). Dan ternyata Tergugat II (YPH. PPD. NW. PANCOR) tidak memiliki hubungan (kewarisan) satu sama lain dengan Tergugat I, dan Turut Tergugat, sehingga seharusnya Penggugat menggugat Tergugat II secara terpisah dari Tergugat I dan Turut Tergugat;

Keberatan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang pada pokoknya menegaskan: *"Karena Tergugat I s/d Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah";* Dengan demikian, putusan a quo telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

2. Tentang Tidak Adanya Rincian Mengenai Tahun Perolehan Harta-Harta Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membedakan Antara Harta Bersama Dan Harta Milik Sendiri (Bawaan);
Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa harta-harta objek gugatan a quo merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, namun dalam gugatan tersebut sama sekali tidak mencantumkan dan membuktikan mengenai waktu perolehan harta-harta objek gugatan untuk memastikan apakah benar harta-harta sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau harta-harta tersebut justru merupakan harta bawaan dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid?

Keberatan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 November 2004, yang menegaskan bahwa:

- Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dan ternyata, tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat serta tidak ada bukti yang menguatkan status harta-harta objek gugatan sebagai harta bersama Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

Dengan demikian, maka dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

3. Tentang bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan) bukan termasuk bukti Kepemilikan dan Sertifikat atas nama Hj. Adniah yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Dibuktikan di Muka Sidang;

Bahwa harta-harta yang digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya, menurut Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan). Padahal secara hukum SPPT PBB bukan termasuk bukti kepemilikan, sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960, bahwa: "*surat 'petuk' pajak bumi (sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut*";

Demikian pula mengenai dalil Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan adanya sertifikat atas harta-harta objek gugatan *a quo* atas nama almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin tidak pernah terbukti di muka sidang *in casu*;

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* tanpa dasar bukti yang kuat dan sah menurut hukum telah membenarkan dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang Masih Ada Pihak Lain Yang Seharusnya Digugat Dalam Gugatan *a quo* (Gugatan *Plurium Litis*);

Bahwa harta objek gugatan dalam perkara ini yang terurai pada point 10.9, secara tegas Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa: “*Di atas tanah obyek 10.9 tersebut sekitar 200 meter persegi (2 are) berdiri sebuah bangunan dan halaman yang ditempati oleh Inaq Wir alias Inaq Rahmah, sebagai pekerja di tanah lahan sengketa yang seluas 30 are selebihnya dalam penguasaan Tergugat Nomor 1 seluas 70 are dan 30 are dikuasai oleh Tergugat Nomor 2, begitu pula dengan sertifikat tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat Nomor 1*”;

Berdasarkan dalil di atas, maka secara jelas dan terang Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengungkapkan kenyataan bahwa masih ada orang lain yang telah mendirikan bangunan dan menguasai harta objek gugatan, namun tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali. Secara hukum, kenyataan tersebut mengikat hakim karena telah terbukti secara sempurna, sebab diakui sendiri oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dan tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat serta dikuatkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat; Keberatan ini berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, yang menegaskan bahwa: “Gugatan ditujukan kepada yang secara *feitelijke* menguasai barang-barang sengketa”. Maka, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* mempertimbangkan hal tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali kabur karena kurang pihak (*Plurium Litis*);

Dengan demikian, maka dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Tentang Ahli Waris Yang Berhak Mendapat Harta Warisan;

Bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur secara tegas mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Berikut ini kami kutip secara lengkap bunyi pasal tersebut, yaitu: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Bahwa ternyata dalam perkara ini, Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin telah meninggal lebih dahulu dari pada suaminya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seluruh harta warisan dari

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017



almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin hanya dapat beralih kepada anak, ayah, ibu dan suaminya. Tetapi, pada saat meninggalnya almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin, ahli waris yang ada hanyalah suaminya, yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seluruh harta warisan dari almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin harus beralih kepada suaminya. Dan setelah suaminya meninggal, maka harta dari si suami tersebut akan beralih kepada ahli waris si suami tersebut, bukan beralih kepada Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin;

Keberatan ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang pada pokoknya menegaskan bahwa: *"Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara Pewaris dan harta bersama yang merupakan hak Pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris";*

Dengan demikian, maka dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Tentang Pernikahan Yang Sah Menurut Hukum Hanya Pernikahan Yang Dapat Dibuktikan Dengan Akta Nikah Atau Itsbat Nikah;

Bahwa sudah tepat pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0464/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 4 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriah yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Putusannya tersebut, pembuktian mengenai adanya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, dan pernikahan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dilakukan pengesahan perkawinan melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama;

Bahwa, perkawinan antara almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, dan ternyata perkawinan tersebut belum pernah dilakukan pengesahan melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menyatakan bahwa, perkawinan antara almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Kompilasi Hukum Islam *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Dengan demikian, gugatan pembagian harta warisan, yang menurut Para Penggugat/Para Termohon Pemohon Peninjauan Kembali harta-harta tersebut berasal dari harta *gono-gini* antara Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid harus ditolak;

Namun, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 Hijriah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dengan alasan bahwa, meskipun perkawinan antara Pewaris almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah ataupun bukti pengesahan perkawinan melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, akan tetapi para pihak dalam perkara ini tidak membantah mengenai adanya perkawinan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya menyimpulkan bahwa, pembuktian mengenai adanya perkawinan antara almarhumah Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dipandang telah terbukti. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 2015 Nomor 651 K/Ag/2015 membatalkan Putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru, karena menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 3 s/d Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat menurut peraturan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku. Dan bukti yang sah atas pencatatan mengenai adanya perkawinan tersebut haruslah berupa pembuktian surat, yaitu Akta Nikah. Tanpa Akta Nikah, maka menurut hukum, perkawinan itu tidak sah. Sedangkan terhadap perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menurut ketentuan undang-undang, harus disahkan melalui Itsbat Nikah, dan apabila suatu perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disahkan melalui Itsbat Nikah, maka perkawinan tersebut juga tidak sah menurut hukum (*vide* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) *juncto* Pasal Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Dan ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang berlaku secara mutlak dan mengikat bagi semua warga negara;

Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan *a quo* yang mengabaikan syarat sahnya perkawinan yang telah diatur oleh undang-undang, dan membenarkan keabsahan perkawinan antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tanpa Akta Nikah ataupun surat pengesahan perkawinan melalui Itsbat Nikah merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

7. Tentang Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti surat dan 7 (tujuh) orang Saksi. Adapun tanggapan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

a. Tentang Bukti Surat:

- 1) Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tidak satu pun bukti surat tersebut yang memenuhi kualifikasi sebagai bukti nikah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 3 s/d Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan adanya bukti Akta Nikah ataupun bukti telah dilakukannya Itsbat Nikah antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) *jucto* Pasal Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975;

Sehingga, secara hukum dalil Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya mengenai telah terjadinya pernikahan antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tidak terbukti;

2) Bahwa bukti surat yang dijadikan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa harta-harta objek gugatan adalah harta-harta bersama antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang terdiri dari P.2 s/d P.9, tidak satu pun dari bukti surat tersebut yang termasuk dalam kualifikasi bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3) Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini juga mengajukan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang diberi tanda P.10 s/d P.20 sebagai bukti bahwa tanah-tanah yang terurai dalam SPPT PBB tersebut adalah harta bersama antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Namun, dalam ketentuan hukum pembuktian, SPPT PBB tidak termasuk sebagai bukti kepemilikan sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: *“surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain”*;

b. Tentang Bukti Saksi:

- Bahwa dalam perkara ini, Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 16 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa 7 (tujuh) orang saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung terjadinya pernikahan antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, tidak mengetahui pula waktu pelaksanaan pernikahan tersebut dan bukti tertulis atas pencatatan ataupun pengesahan terhadap pernikahan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh saksi-saksi Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Demikian pula 7 (tujuh) orang saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas ada/tidaknya harta-harta milik pribadi Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dan harta-harta apa saja yang merupakan harta bersama antara Hj. Adniah alias Hj. Umi Deni binti Hasanuddin dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, terutama mengenai tahun perolehan, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang menguasai harta-harta tersebut, serta bukti-bukti kepemilikannya;
- Bahwa keterangan-keterangan dari 7 (tujuh) orang saksi tersebut merupakan keterangan *de auditu* karena pengetahuannya mengenai hal yang disengketakan hanya bersumber dari cerita orang lain, dan keterangan-keterangan saksi tersebut telah terjadi saling bertentangan satu sama lain, misalnya antara keterangan saksi H. Safiuddin bin Pepuk Maesarah dengan keterangan saksi H. Muhammad Ridwan bin Nasruddin:

- Keterangan saksi H. Safiuddin bin Pepuk Maesarah, menerangkan bahwa: *"Tanah yang lain yang dibeli Umi Hj. Adniah adalah tanah sawah seluas 90 are di Subak Pancor dari H. Maqbul"*;
Tetapi, saksi tersebut di muka sidang *a quo* ada juga menerangkan bahwa: *"Sawah yang 90 are itu sekarang sudah dikembalikan kepada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid karena itu merupakan pusaka dari ayahandanya"*;
- Keterangan saksi H. Muhammad Ridwan bin Nasruddin, menerangkan bahwa: *"Umi Hj. Adniah membeli tanah sawah di Subak Orong seluas 90 are dibeli dari Amaq Atin"*;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan ketujuh di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa pertimbangan hukum Putusan *a quo* telah secara keliru menilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan



Kembali, sehingga Putusan *a quo* telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tentang alasan peninjauan kembali angka 1 (satu) yang menyatakan gugatan pembagian warisan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali yang sebagian pihak Tergugatnya tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, karena gugatan dapat digabungkan jika ada *koneksitas substantif*, dalam perkara *a quo* obyek sengketa harta waris almarhumah Adniah ada yang dikuasai oleh Tergugat II, sehingga gugatan yang demikian dapat dibenarkan;
- Bahwa keberatan peninjauan kembali angka 2 (dua) yang menyatakan tidak adanya rincian mengenai tahun perolehan harta untuk membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Para Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan tentang obyek sengketa merupakan harta bersama dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkannya sebagai harta bersama;
- Bahwa keberatan angka 3 (tiga) yang menyatakan bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) bukan termasuk bukti kepemilikan dan Sertifikat atas nama Hj. Adniah yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak pernah dibuktikan di muka sidang. Dalam hal ini juga tidak dapat dibenarkan, karena surat bukti yang diajukan dan dipertimbangkan bukan merupakan satu-satunya alat bukti, melainkan juga alat bukti berupa keterangan saksi-saksi;
- Bahwa keberatan angka 5 (lima) yang menyatakan ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Dalam hal ini juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara *a quo* ketika Pewaris meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah suami dan saudara Pewaris;



- Bahwa keberatan angka 4 (empat), 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dan merupakan penilaian alat bukti, yang tidak termasuk dalam maksud salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. SITI RAEHANUN binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. SITI RAEHANUN binti TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 10 April 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

K e t u a,

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya PK:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK Rp2.489.000,00
- Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005